

law), hukum positif hanya akan berjalan efektif jika ia selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau pola-pola kebudayaan (*culture patterns*). Pusat perkembangan hukum bukan terletak badan-badan legislatif, keputusan-keputusan yudikatif, atau ilmu hukum, namun justru terletak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Artinya, hukum harus mengarah pada terwujudnya keadilan yang berorientasi pada nilai-nilai hukum yang sesuai dengan *living law* dalam masyarakat.³⁴

3. Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai bagian permasalahan dan *subject matter* yang sangat signifikan dalam kajian ini, terkait bagaimana penataan kelembagaan pemerintahan desa adat, dan bagaimana kebijakan penataan tersebut mengakomodir nilai-nilai adat berikut perkembangannya dalam masyarakat. Teori kebijakan berguna untuk menemukan dan menginvestigasi permasalahan penataan kelembagaan pemerintahan desa adat yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak. Penempatan Teori Kebijakan Publik sangatlah relevan untuk melihat dan membedah isu strategis apakah kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan rekomendasi dan rujukan pada konsep-konsep diskursus Habermas dan Foucault, yang menunjukkan multi paradigma dan sikap akademis yang kritis, berangkat dari wacana Thomas Kuhn tentang kritik terhadap positivisme yang tidak memahami fakta sebagai bentuk-bentuk nilai, Parson berasumsi bahwa kebijakan publik untuk khalayak dalam ruang publik, harus melibatkan publik atau masyarakat dari pembuatan kebijakan hingga evaluasi implementasi dan dampak

³⁴ Ahmad Mustafad Vauzi, *Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda penduduk Di Desa Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*, Laporan Penelitian, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kallijaga, Yogyakarta, 2014, hlm. 17-18.



kebijakan tersebut. Karena dalam posisi dan peran strategis seperti itu, masyarakat benar-benar menempati posisi dan peran sebagai subjek dan bersama-sama dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang menyangkut kehidupan dan masa depannya.³⁵

Parson menyebut ide “kebijakan publik” dan menelaah arti dari gagasan tentang ruang publik (*public sphere*) dan privat yang senantiasa berubah itu senantiasa membentuk suatu kebijakan publik. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum.³⁶ Dikaitkan dengan teori tersebut, dapat dipahami bahwa model penataan kelembagaan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna menemukan model ideal yang selaras dengan hak asal usul adat (nilai-nilai adat) dengan mempertimbangkan perkembangannya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Siak saat ini.

Mengacu pada pendapat Easton yang mengemukakan kebijakan publik sebagai “pengalokasin nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat, maka kebijakan publik dapat dipahami sebagai “serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik”. Definisi kebijakan publik seperti ini mempunyai implikasi sebagai berikut : 1) Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah; 2) Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat; 3) Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu; dan 4) Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 70-75.

³⁶ I Wayan Suandi, *Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana, Bali, 2013, hlm. 65.



Kebijakan publik lazimnya dituangkan dalam instrumen hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui proses politik. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik untuk melakukan penataan kelembagaan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak membutuhkan perangkat hukum yang berpihak dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah, terutama dalam hal penataan kelembagaan pemerintahan desa adat harus didasarkan pada hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm. 68.